



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara beralamat Jalan Pemuda No 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Elynawati, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jepara, Ahmad Sabdhoadhie Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pelemkerep, Rudy Hardika, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pelemkerep, Novriani Nur Khijjah, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.6495-KC-VIII/ADK/09/2023 tanggal 01 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. **SUTRISNO**, lahir Jepara, 14 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Mayong Kidul RT.01 RW.04, Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **EKMAWATI**, lahir Jepara, 25 April 1981, jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Mayong Kidul RT.01 RW.04, Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUR sebesar pokok Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 11 sebesar Rp.2.281.700 (Dua Juta Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.793 Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atas nama 1. MASTUR 2. MARIA ULFA
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022 yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp.1.906.645 paling lambat tanggal 11 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.375.000,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B 401/MKR/04/2023 tertanggal 14 April 2023
 - b. Surat Peringatan 2 No. B 411/MKR/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B 430/MKR/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023,Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang 90021709/5896/02/22 tanggal 11 Februari 2022
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.50.599.961 ,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp.49.443.618,-
Tunggakan Bunga Rp.1.156.343,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 793/Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atas nama 1. MASTUR 2. MARIA ULFA, dengan luas 410 m² berdasarkan Surat Ukur No.254/MYKD/2005 tanggal 22/09/2005
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di desa Mayong Kidul, Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1.MASTUR 2. MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh) sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *aquo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22 tanggal 11 Februari 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUR sebesar pokok Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan ,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 36 sebesar Rp.2.281.700,- (Dua Juta Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 11 Februari 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90021709/5896/02/22_tanggal 11 Februari 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2. MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan atas nama Mastur dan Maria Ulfa

5. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11/02/2022-01/09/2023 ;

6. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/09/2023.

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01/09/2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.50.599.961 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.49. 443.618,-

Tunggakan Bunga Rp.1.156.343,-

7. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.401/MKR/04/2023 tertanggal 14 April 2023,

8. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 411/MKR/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023,

9. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 430/MKR/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 90021709/5896/02/22_tanggal 11 Februari 2022;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 90021709/5896/02/22_tanggal 11 Februari 2022

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan desa, Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2.MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh)

Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp50.599.961,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2.MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara untuk Para Tergugat untuk sidang tanggal 27 September 2023, dan risalah panggilan untuk sidang tanggal 5 Oktober 2023, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk dalam perkara aquo, tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022 , di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 20 Juni 2019, di beri tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No.793/ Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2.MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh), di beri tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, tertanggal 1 September 2023, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I, di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi asli Surat Peringatan 1 No.401/MKR/04/2023 tertanggal 14 April 2023, di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No.411/MKR/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023, di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No.430/MKR/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023, di beri tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3320040208110008, atas nama kepala keluarga Sutrisno, diberi tanda P-13 ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah, diberi tanda P-14 ;

15. Fotokopi Somasi, No. B.0258/MKR/08/2023, tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi Aniqotul Tazkiyah, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam perkara gugatan wanprestasi kredit macet para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pelemkerep berupa Kredit KUR sebesar pokok Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 11 sebesar Rp.2.281.700 (Dua Juta Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2.MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh) ;
- Bahwa BRI Unit Palem Kerep telah memberikan kepada Para Tergugat Surat Peringatan 1 No. B 401/MKR/04/2023 tertanggal 14 April 2023, Surat Peringatan 2 No. B 411/MKR/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023, Surat Peringatan 3 No. B 430/MKR/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban yaitu membayar angsuran hingga sekarang;
- Bahwa kewajiban Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp50.599.961,00 (sudah termasuk pokok dan bunga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Para Pihak mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara untuk Para Tergugat tertanggal 27 September 2023, dan risalah panggilan sidang tertanggal 5 Oktober 2023, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim harus memutus perkara tersebut, tanpa dihadiri Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- d. Petitum tidak melawan hak;
- e. Petitum beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat adalah suami istri yang telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pelemkerep berupa Kredit KUR sebesar pokok Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 11 sebesar Rp.2.281.700 (Dua Juta Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2.MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh) ;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji dan oleh Penggugat telah dilakukan peringatan Surat Peringatan 1 No. B 401/MKR/04/2023 tertanggal 14 April 2023, Surat Peringatan 2 No. B 411/MKR/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023, Surat Peringatan 3 No. B 430/MKR/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mohon penundaan pembayaran hutang karena usaha Para Tergugat sekarang sedang tidak lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas sebagai alat bukti pengakuan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah wanprestasi maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi yang dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu :1). Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2). Terlambat memenuhi prestasi, dan 3). Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) saksi dan 10 (sepuluh) bukti surat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22_tanggal 11 Februari 2022, dan bukti P-5 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2. MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh), dan saksi Aniqotul Tazkiyah diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai pinjaman di BRI Cabang Jepara Unit Palem Kerep dengan sebesar berupa Kredit KUR sebesar pokok Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 11 sebesar Rp.2.281.700 (Dua Juta Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2. MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 s/d P-12 yaitu Surat Peringatan 1 No. B 401/MKR/04/2023 tertanggal 14 April 2023, Surat Peringatan 2 No. B 411/MKR/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023, Surat Peringatan 3 No. B 430/MKR/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023, dan keterangan saksi Aniqotul Tazkiyah diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban yaitu membayar angsuran hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi perjanjian tersebut kepada Penggugat, apakah disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan, atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa Surat Pengakuan Hutang, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022, dibuat oleh para pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II) tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, dan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1322 KUHPdata, dan Pasal 1328 KUHPdata, sehingga menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II wajib melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022 tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22 tanggal 11 Februari 2022, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2.MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Para Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2. MARIA ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh),, berada di tangan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/jaminan tersebut kepada pihak lain;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp50.599.961,00 (sudah termasuk penalty bunga) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap wanprestasi, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (konsten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang, yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang terdiri dari : Tunggakan Pokok Rp.49. 443.618,00, tunggakan Bunga Rp.1.156.343,00, total sebesar Rp50.599.961,00 dan terhadap sisa hutang tersebut, harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitumnya, Penggugat meminta agar : apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 793/Desa Mayong Kidul, atas nama 1. MASTUR 2. MARIA

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA, dengan luas 410 m² (Empat ratus sepuluh), untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kelima tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Para Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90021709/5896/02/22, tanggal 11 Februari 2022;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp50.599.961,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurohmat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurohmat, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Afrizal, S.H., MHum.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 12.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah saksi : Rp. 20.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00 +
Total Rp 252.000,00
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)